SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 407/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang – Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno PPK Abang Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abang;

b. Berita .....

b. Berita Acara Rapat Pleno PPK Bebandem Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bebandem;

c. Berita Acara Rapat Pleno PPK Karangasem Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangasem;

d. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kubu Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kubu;

e. Berita Acara Rapat Pleno PPK Manggis Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manggis;

f. Berita Acara Rapat Pleno PPK Rendang Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rendang;

g. Berita Acara Rapat Pleno PPK Selat Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat;

h. Berita Acara Rapat Pleno PPK Sidemen Nomor : 01/BA/XI/2017 Tanggal : 6 November 2017 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sidemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU .....

KESATU : Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ketua PPK meliputi :

a. memimpin kegiatan PPK;
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
c. mengawasi kegiatan PPS;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KETIGA : Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 November 2017

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KARANGASEM SEKRETARIAT

I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 407/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

No	Kecamatan	Nama Ketua PPK	Ket.
1	Abang	Putri Cahyaningsih	
2	Bebandem	I Gede Artana Negara, S.Pi.	
3	Karangasem	Gusti Gede Tinggen	
4	Kubu	I Made Rangkep, S.Pd.,SD.,M.Si.	
5	Manggis	I Ngurah Kade Suartika	
6	Rendang	I Putu Darma Budiasa, ST.	
7	Selat	I Gede Teja Winata, SE.	
8	Sidemen	I Putu Astawa, SE.	

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KARANGASEM SEKRETARIAT

I GEDE SUWENDA